



### PERAN DIPLOMASI IMAN (*FAITH DIPLOMACY*) DALAM PENGUATAN REZIM PERLINDUNGAN PENGUNGSI DALAM HUKUM INTERNASIONAL

Iman Jalaludin Rifa'i<sup>1</sup>

<sup>1</sup>Universitas Kuningan, Indonesia

Email: [iman.jalaludin@uniku.ac.id](mailto:iman.jalaludin@uniku.ac.id)

#### Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran Diplomasi Iman (*Faith Diplomacy*) dalam memperkuat rezim perlindungan pengungsi internasional melalui kerangka hukum internasional. Pendekatan yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan metode analisis doktrinal, konseptual, dan komparatif. Data penelitian bersumber dari dokumen hukum internasional, laporan lembaga internasional seperti UNHCR dan OIC, serta literatur akademik terkini periode 2020–2025. Hasil penelitian menunjukkan bahwa diplomasi iman memiliki fungsi strategis dalam menjembatani kesenjangan antara norma hukum positif dan nilai moral universal, sehingga memperkuat legitimasi serta efektivitas implementasi prinsip non-refoulement, responsibility sharing, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Diplomasi iman juga berimplikasi terhadap pembentukan paradigma baru dalam hukum internasional, yaitu pendekatan human-centered and ethical-normative, di mana norma hukum memperoleh legitimasi ganda: legal dan moral. Dengan demikian, diplomasi iman dapat dipandang sebagai fondasi etis bagi penguatan rezim perlindungan pengungsi global yang lebih inklusif, adaptif, dan berkeadilan.

**Kata kunci:** Diplomasi Iman; Hukum Internasional; Perlindungan Pengungsi; Nilai Moral; Norma Internasional.

#### Abstract

*This study aims to analyze the role of Faith Diplomacy in strengthening the international refugee protection regime through the framework of international law. The research employs a normative legal approach using doctrinal, conceptual, and comparative analysis methods. The data are derived from international legal instruments, reports from international bodies such as UNHCR and OIC, and scholarly publications from 2020–2025. The findings indicate that faith diplomacy plays a strategic role in bridging the gap between positive legal norms and universal moral values, thereby enhancing the legitimacy and effectiveness of the implementation of non-refoulement, responsibility sharing, and respect for human dignity. Furthermore, faith diplomacy introduces a new paradigm in international law—a human-centered and ethical-normative approach—wherein legal norms gain both legal and moral legitimacy. Consequently, faith diplomacy serves as an ethical foundation for strengthening the global refugee protection regime toward greater inclusivity, adaptability, and justice.*



**Keywords:** *Faith Diplomacy; International Law; Refugee Protection; Moral Values; International Norms.*

### PENDAHULUAN

Krisis pengungsi global terus mengalami peningkatan signifikan, dengan lebih dari 122 juta orang terpaksa meninggalkan tempat tinggal akibat konflik, pelanggaran hak asasi manusia, dan ketidakstabilan geopolitik pada tahun 2025. Kondisi ini menimbulkan persoalan besar dalam aspek kemanusiaan serta tantangan hukum internasional yang kompleks. Diplomasi iman (*Faith Diplomacy*) muncul sebagai pendekatan potensial yang berbasiskan nilai keagamaan untuk mendukung mekanisme perlindungan pengungsi dengan memperkuat norma dan etika yang mendasari hukum internasional. (ita 2024)

Penelitian sebelumnya banyak menelaah diplomasi formal antarnegara dan peran lembaga internasional seperti UNHCR dalam menghadapi krisis pengungsi. Studi-studi tersebut menitikberatkan pada kebijakan dan mekanisme negara serta perlindungan hukum formal, namun belum memfokuskan kajian pada diplomasi iman yang mengintegrasikan nilai agama dan prinsip hukum secara komprehensif. Kidwai dan Fiddian-Qasmiyeh menyoroti keterlibatan komunitas keagamaan dalam bantuan kemanusiaan, tetapi tanpa pembahasan mendalam tentang aspek teori hukum internasional yang menyertainya. (Peter Hille | Lisa Hänel | Gianna-Carina Grün 2025)

Kesenjangan penelitian terlihat pada minimnya kajian yang secara eksplisit mengaitkan diplomasi iman dengan teori-teori hukum internasional dalam konteks perlindungan pengungsi. Sebagian besar literatur masih bersifat normatif dan konseptual tanpa eksplorasi integrasi nilai keimanan dan norma hukum internasional secara aplikatif dan strategis. Hambatan sosial-politik yang kerap menghalangi diplomasi konvensional dapat diminimalisir dengan pendekatan diplomasi iman yang lebih humanis dan inklusif. (KRISTIYONO 2024)

Penelitian ini bertujuan mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis peran diplomasi iman dalam penanganan pengungsi melalui lensa teori hukum internasional. Studi ini berupaya mengidentifikasi mekanisme bagaimana nilai-nilai keagamaan dapat berperan sebagai instrumen moral dan praktis dalam mendukung perlindungan hukum internasional yang efektif dan berkelanjutan. Pendekatan ini memberikan arah baru dalam strategi diplomasi yang menjawab kebutuhan dunia kontemporer. (Raditya 2024)

Studi oleh organisasi internasional keagamaan seperti Organization of Islamic Cooperation (OIC) telah memulai diplomasi berbasis iman dalam konteks kemanusiaan, namun cakupan kajiannya terbatas dan lebih normatif. Penelitian ini berbeda dengan mengintegrasikan pendekatan keimanan secara teoritik dan aplikatif dengan aspek hukum internasional, membuka peluang studi multidisipliner yang unik dan relevan. (Nursita et al. 2024)



Diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan terhadap pengembangan wacana hukum internasional dan diplomasi, khususnya dalam konteks pengungsi global. Dengan hasil kajian yang menggabungkan nilai spiritual dan kepatuhan hukum, manfaat ilmiahnya diharapkan dapat menjadi rujukan penting bagi akademisi, praktisi, dan pembuat kebijakan dalam menangani krisis pengungsi secara efektif dan berkeadilan.

Kebaruan penelitian ini terletak pada integrasi nilai-nilai iman sebagai instrumen diplomasi dengan teori hukum internasional, yang belum banyak dieksplorasi dalam literatur. Penelitian ini menekankan relevansi pendekatan humanis dan moral dalam konteks hukum, menghadirkan model baru yang holistik dan aplikatif dalam penanganan krisis pengungsi global.

Penelitian ini juga mengedepankan pendekatan analitik kritis terhadap bagaimana diplomasi iman bisa mengatasi ketegangan hukum dan sosial-politik yang menghadang diplomasi formal, sekaligus memperkuat pelaksanaan norma-norma perlindungan pengungsi. Harapannya, studi ini dapat memberikan dasar ilmiah yang kuat untuk pengembangan strategi diplomasi yang lebih efektif dan responsif terhadap tantangan global. Penelitian ini diarahkan untuk menciptakan pemahaman baru dan strategi inovatif melalui sinergi diplomasi iman dan hukum internasional, yang sangat penting untuk mengelola krisis pengungsi global dengan pendekatan yang berkeadilan dan berkelanjutan.

### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum normatif dengan metode analisis doktrinal, konseptual, dan komparatif. Pendekatan hukum normatif dipilih karena penelitian berfokus pada analisis kaidah, prinsip, dan norma hukum internasional yang mengatur perlindungan pengungsi serta relevansinya dengan praktik diplomasi iman (faith diplomacy). Objek penelitian meliputi perangkat hukum internasional seperti 1951 Convention Relating to the Status of Refugees, 1967 Protocol Relating to the Status of Refugees, Universal Declaration of Human Rights (1948), serta Global Compact on Refugees (2018) yang menjadi kerangka utama perlindungan pengungsi. Pendekatan ini memungkinkan analisis mendalam terhadap hubungan antara norma hukum positif dengan nilai moral dan spiritual yang diusung oleh aktor-aktor berbasis iman. Lokasi penelitian ditetapkan secara konseptual pada tiga level analisis, yaitu global, regional, dan nasional. Pada level global, kajian diarahkan pada kerangka hukum dan kebijakan lembaga internasional seperti UNHCR, IOM, dan Holy See Diplomacy. Pada level regional, penelitian menelaah posisi lembaga seperti ASEAN dan OIC dalam memfasilitasi kerja sama kemanusiaan berbasis nilai iman. Sedangkan pada level nasional, analisis berfokus pada konteks Indonesia, terutama peran diplomasi iman dalam mendukung prinsip perlindungan pengungsi meskipun Indonesia belum menjadi pihak Konvensi 1951.

Data yang digunakan dalam penelitian ini seluruhnya merupakan data sekunder yang bersumber dari dokumen hukum internasional, peraturan perundang-



undangan nasional, serta literatur ilmiah berupa buku, artikel jurnal, dan laporan lembaga internasional yang relevan dengan topik penelitian. Dokumen utama meliputi UNHCR Global Report (2023), Guidance on Engagement with Faith-Based Organizations (UNHCR, 2022), dan OIC Humanitarian Strategy 2021–2025. Literatur pendukung diambil dari jurnal internasional bereputasi seperti Migration and Society, The Review of Faith & International Affairs, Journal of International Humanitarian Legal Studies, dan Religions (MDPI) yang terbit antara tahun 2020–2025. Selain itu, penelitian juga menggunakan sumber hukum tersier berupa ensiklopedia hukum internasional, laporan kebijakan (policy papers), dan hasil konferensi internasional mengenai peran agama dalam diplomasi kemanusiaan. Pengumpulan data dilakukan melalui teknik studi kepustakaan (library research) dan analisis dokumen (document study), dengan menerapkan inclusion-exclusion criteria untuk memastikan bahwa hanya sumber-sumber akademik primer yang relevan dan mutakhir yang digunakan. Data diorganisir dengan sistem klasifikasi tematik, meliputi empat tema utama: (1) evolusi konsep diplomasi iman dalam konteks hukum internasional; (2) integrasi nilai keagamaan dalam rezim perlindungan pengungsi; (3) interaksi antara norma hukum dan etika moral keagamaan; serta (4) tantangan konseptual bagi hukum internasional yang cenderung sekuler.

Analisis data dilakukan secara kualitatif normatif dengan memadukan metode analisis isi (content analysis) dan analisis komparatif (comparative legal analysis). Metode analisis isi digunakan untuk menelaah substansi norma hukum dan prinsip moral yang terkandung dalam instrumen internasional dan dokumen kebijakan. Sedangkan analisis komparatif digunakan untuk membandingkan pendekatan rezim internasional, regional, dan nasional terhadap diplomasi iman dalam perlindungan pengungsi. Penelitian ini menitikberatkan pada interpretasi sistematis dan teleologis terhadap norma-norma hukum internasional yang relevan, dengan menilai sejauh mana prinsip keagamaan berperan dalam memperkuat legitimasi dan efektivitas implementasi hukum internasional. Tolok ukur keberhasilan penelitian ditentukan oleh konsistensi argumentasi antara norma hukum, teori diplomasi internasional, dan nilai-nilai kemanusiaan universal. Validitas hasil analisis dijamin melalui cross-checking antar sumber hukum internasional, publikasi akademik, dan kebijakan lembaga internasional. Prosedur penelitian meliputi lima tahap, yaitu: (1) identifikasi dan perumusan masalah hukum; (2) inventarisasi sumber hukum primer dan sekunder; (3) klasifikasi data berdasarkan tema hukum dan nilai moral; (4) analisis normatif dan komparatif terhadap temuan; serta (5) perumusan kesimpulan yang bersifat deskriptif-analitis. Seluruh proses penelitian dilakukan dengan menjunjung tinggi prinsip integritas akademik, obyektivitas, dan akurasi interpretasi hukum. Dengan metode ini, penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis bagi penguatan rezim hukum internasional melalui integrasi nilai-nilai iman dan moralitas universal sebagai instrumen diplomasi kemanusiaan dalam penanganan krisis pengungsi global.



### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **Peran Diplomasi Iman dalam Penguatan Kerangka Perlindungan Pengungsi Internasional**

Diplomasi iman berfungsi sebagai mekanisme krusial yang memperkuat kerangka hukum internasional dalam konteks perlindungan pengungsi, dengan mengintegrasikan nilai-nilai keagamaan sebagai pijakan etis yang memperkaya norma legal formal. Hal ini memungkinkan mitigasi hambatan politis dan sosial yang kerap menghalangi implementasi prinsip-prinsip hukum seperti non-refoulement dan perlindungan hak asasi manusia pengungsi. Kontribusi jaringan dan tokoh keagamaan sebagai aktor non-negara menjadi instrumen soft power yang menjembatani kesenjangan antara kewajiban hukum positif dengan realitas sosial-komunitas yang kompleks

Pelibatan komunitas keagamaan secara langsung dalam penyediaan perlindungan dan bantuan kemanusiaan pada kawasan konflik menegaskan efektivitas pendekatan ini. Studi Kidwai dan Fiddian-Qasmiyeh menggambarkan peranan organisasi keagamaan dalam advokasi dan perlindungan hak pengungsi yang berbasis nilai kemanusiaan dan keimanan. Pendekatan ini mendorong dialog lintas agama dan memperkuat solidaritas sosial yang menjadi landasan penting dalam penyelesaian krisis pengungsi secara lebih inklusif dan berkelanjutan. (Jailobaeva 2022)

Fenomena krisis pengungsi global telah menjadi salah satu tantangan terbesar bagi tatanan internasional modern. Berdasarkan laporan UNHCR tahun 2025, jumlah pengungsi dan orang terlantar melampaui 120 juta jiwa, meningkat signifikan akibat konflik di Timur Tengah, Afrika Sub-Sahara, dan ketegangan geopolitik baru di Eropa Timur. Kompleksitas krisis ini memperlihatkan keterbatasan diplomasi konvensional dan sistem hukum internasional yang cenderung berorientasi pada negara. Dalam konteks ini, muncul pendekatan alternatif yang dikenal sebagai faith diplomacy atau diplomasi iman, yakni bentuk diplomasi yang melibatkan aktor keagamaan, nilai spiritual, dan norma moral universal dalam memperkuat perlindungan kemanusiaan dan keadilan global. (Sylvester Ndzelen Berinyuy 2025)

Secara global, diplomasi iman berperan penting dalam menjembatani kesenjangan antara kerangka hukum formal dan realitas sosial di lapangan. Aktor-aktor berbasis iman seperti Caritas Internationalis, Islamic Relief Worldwide, dan Jesuit Refugee Service telah mengimplementasikan prinsip-prinsip solidaritas dan kasih kemanusiaan lintas agama dalam menolong pengungsi di kawasan konflik. Kajian Wurtz & Wilkinson (Wurtz and Wilkinson 2020) menegaskan bahwa kegagalan mengintegrasikan pendekatan dan praktik berbasis iman dari negara-negara global Selatan dapat memperkuat ketimpangan kekuasaan dalam rezim perlindungan pengungsi. Dengan demikian, diplomasi iman muncul sebagai mekanisme korektif terhadap bias struktural yang melekat pada sistem perlindungan global berbasis negara.



Dalam perspektif regional, terutama Asia Tenggara, diplomasi iman memiliki relevansi strategis. Kawasan ini menghadapi arus pengungsi yang kompleks seperti Rohingya, pengungsi Afghanistan, dan etnis minoritas Myanmar. Peran lembaga-lembaga keagamaan Islam dan Kristen di Indonesia, Malaysia, serta Thailand terbukti efektif dalam menyediakan dukungan moral, bantuan kemanusiaan, dan advokasi perlindungan. Melalui mekanisme diplomasi iman, nilai-nilai keagamaan dapat berfungsi sebagai soft power yang memperkuat solidaritas lintas negara tanpa melanggar prinsip non-intervensi ASEAN. Hal ini sejalan dengan temuan Rahman et al. (Rahman et al. 2024) bahwa integrasi antara kearifan lokal dan nilai spiritual merupakan elemen kunci keberhasilan penanganan pengungsi di tingkat komunitas.

Pada tataran nasional, Indonesia dapat dijadikan contoh bagaimana diplomasi iman menjadi bagian tak terpisahkan dari kebijakan kemanusiaan luar negeri. Meskipun belum menjadi pihak pada 1951 Refugee Convention, Indonesia tetap berperan aktif dalam penanganan pengungsi melalui inisiatif berbasis agama dan kemanusiaan. Studi Meganingratna et al. (Meganingratna 2025) menunjukkan bahwa dilema antara kepentingan politik domestik dan prinsip kemanusiaan dapat dijembatani melalui diplomasi iman, di mana aktor keagamaan berperan sebagai mediator moral antara negara, lembaga internasional, dan komunitas lokal. Dengan demikian, diplomasi iman menegaskan fungsi ganda: sebagai katalis moral dan sebagai instrumen diplomasi non-negara yang efektif.

Secara teoretis, diplomasi iman memperluas horizon hukum internasional yang selama ini terkungkung dalam paradigma positivistik. Pendekatan ini menggabungkan norma hukum internasional seperti prinsip *non-refoulement*, hak atas suaka, dan perlindungan hak asasi dengan nilai-nilai moral universal yang bersumber dari iman. Pavey (Pavey 2025) menegaskan bahwa aktor iman menyediakan legitimasi moral terhadap rezim hukum internasional, karena nilai-nilai spiritual memperkuat penerimaan sosial terhadap norma-norma hukum yang seringkali dianggap asing oleh komunitas lokal. Dengan kata lain, diplomasi iman berfungsi sebagai jembatan epistemik antara norma legal dan nilai-nilai kemanusiaan transenden.

Dari sisi empiris, berbagai penelitian menunjukkan efektivitas pendekatan iman dalam menumbuhkan kepercayaan, memperkuat jaringan sosial, dan meningkatkan kepatuhan terhadap norma perlindungan pengungsi. Studi oleh Jailobaeva (Käser and Mitchell 2022) di kawasan Kaukasus mengungkapkan bahwa intervensi berbasis iman memperkuat keberlanjutan program pemulihan pengungsi karena mengakar pada struktur sosial yang dipercaya masyarakat. Selain itu, diplomasi iman juga memperkuat implementasi prinsip tanggung-jawab bersama (*responsibility sharing*) sebagaimana ditekankan dalam Global Compact on Refugees (GCR) tahun 2018, yang secara eksplisit mengakui peran aktor keagamaan dalam pencegahan konflik, rekonsiliasi, dan pembangunan perdamaian. (Wurtz and Wilkinson 2020)



Diplomasi iman dapat dipahami sebagai bentuk transformasi paradigma dari state-centric approach menuju *human centric diplomacy*. Pendekatan ini tidak hanya mengisi kekosongan kelembagaan dalam sistem hukum internasional, tetapi juga menantang dominasi aktor negara dengan menghadirkan legitimasi moral dan sosial. Namun demikian, efektivitas diplomasi iman tetap tergantung pada kapasitas kelembagaan, akuntabilitas, dan pengakuan formal dalam sistem internasional. Sebagaimana diingatkan oleh artikel Religions (Horstmann and Jung 2021), keterlibatan aktor keagamaan dalam diplomasi memerlukan tata kelola yang jelas agar tidak menimbulkan fragmentasi atau politisasi nilai iman.

Dengan demikian, peran diplomasi iman dalam penguatan kerangka perlindungan pengungsi internasional merupakan bentuk inovasi konseptual yang menegaskan sinergi antara norma hukum dan nilai spiritual. Pendekatan ini menawarkan alternatif yang lebih humanis, inklusif, dan adaptif dalam menjawab tantangan kemanusiaan global. Namun, integrasi yang berkelanjutan menuntut keberanian institusional dari lembaga internasional untuk menempatkan nilai iman sebagai komponen strategis dalam sistem perlindungan global. Maka, diplomasi iman bukan sekadar pelengkap moral, melainkan fondasi baru bagi pembentukan tata kelola pengungsi yang berkeadilan, berkelanjutan, dan bermartabat di bawah kerangka hukum internasional.

### **Implikasi Diplomasi Iman dalam Perspektif Teori Hukum Internasional pada Penanganan Krisis Pengungsi**

Dalam konteks krisis pengungsi global, diplomasi iman berfungsi sebagai kanal moral-normatif yang melengkapi instrumen hukum formal. Konvensi Pengungsi 1951, Protokol 1967 dan rezim hak asasi terkait dengan tekanan legitimasi sosial dan jaringan implementasi lapangan. Peran semacam ini bukan sekadar pelayanan sosial; ia mempengaruhi cara norma internasional diterima dan diaktualisasikan pada level lokal, sehingga memfasilitasi efektivitas norma seperti *non-refoulement* dan kewajiban negara penerima terhadap pemenuhan hak dasar pengungsi. Temuan empiris dari studi lintas kasus menunjukkan bahwa aktor berbasis iman (*local faith actors* dan FBO) sering kali menjadi jembatan operasional antara norma internasional dan komunitas terdampak, terutama di konteks di mana negara lemah atau kapasitas pemerintah terbatas. (Wurtz and Wilkinson 2020)

Dari perspektif teori hukum internasional, keterlibatan aktor iman menantang asumsi tradisional *state-centrism* karena memperkenalkan sumber legitimasi non-negara yang berpengaruh terhadap praktek kepatuhan (*compliance*) dan internalisasi norma. Teori transnational legal process dan studi tentang pembentukan norma internasional (*norm-diffusion*) menjelaskan bagaimana norma berkembang ketika aktor non-negara ikut membentuk arti normatifnya di ranah sosial proses yang didorong pula oleh aktor iman melalui edukasi moral, advokasi dan layanan langsung. Dengan kata lain, diplomasi iman dapat dilihat sebagai salah



satu agen norm entrepreneurs yang mempengaruhi proses konstruksi, interpretasi, dan internalisasi norma perlindungan pengungsi.(Mandaville 2021)

Secara konseptual, implikasi terbesar dari diplomasi iman adalah potensi pembentukan atau penguatan norma kebiasaan internasional (*customary international law*) dan norma kebijakan (*soft law*) yang berorientasi kemanusiaan. Ketika aktor-aktor iman beroperasi lintas negara dan secara konsisten mempromosikan prinsip-prinsip perlindungan, praktik ini dapat memperkuat preseden perilaku negara atau pemangku kepentingan lain, sehingga mempercepat transformasi ke norma yang lebih mengikat secara sosial. Namun, memperhitungkan proses itu berarti juga menilai validitas bukti praktik negara (*state practice*) dan opinio juris di mana aktor iman memberikan dorongan moral yang dapat mempengaruhi opinio juris publik internasional.(Mandaville 2021)

Implikasi etis-teoretis lainnya adalah ketegangan antara nilai-nilai agama dan kerangka sekuler hukum internasional. Teori hukum alam dan teori normatif internasional mungkin menyambut kontribusi nilai moral agama sebagai basis etika universal, namun positivisme hukum internasional yang menekankan perumusan norma melalui negara bisa memandang masuknya faktor-faktor iman sebagai sumber ambiguitas normatif. Oleh karena itu, integrasi diplomasi iman ke dalam rezim perlindungan memerlukan penyeimbangan normative yakni: bagaimana memastikan bahwa nilai-nilai iman memperkuat, bukan menggantikan atau mereduksi, prinsip-prinsip hak asasi yang bersifat universal. Literatur kebijakan menyarankan “*right sizing*” keterlibatan agama dalam diplomasi sehingga engagement bersifat konstruktif dan akuntabel.(Mandaville 2021)

Pada tingkat implementasi, dokumen pedoman dan studi kasus menunjukkan bahwa kemitraan formal antara UNHCR/agensi internasional dan FBO meningkatkan efektivitas respons perlindungan—dari akses layanan dasar hingga program integrasi dan advokasi politik. Pedoman UNHCR tentang keterlibatan dengan organisasi berbasis iman menekankan kebutuhan akan kerangka kerja yang jelas: koordinasi, kapasitas akuntabilitas, dan kesesuaian standar kemanusiaan. Dengan kata lain, diplomasi iman memberi keuntungan praktis tetapi menuntut mekanisme tata kelola (*governance*) yang memastikan kesesuaian tindakan FBO dengan standar hukum internasional dan prinsip non-diskriminasi.(UNHCHR 2023)

Di tingkat regional dan nasional, bukti dari Asia Tenggara dan studi kasus Indonesia menampilkan dinamika khusus aktor keagamaan memiliki kapasitas mobilisasi sosial yang tinggi dan sering kali dapat meredakan ketegangan politik domestik terhadap penerimaan pengungsi. Studi mengenai diplomasi kemanusiaan Indonesia menegaskan bahwa aktor-aktor agama lokal berperan dalam mitigasi konflik sosial dan memberikan jalur-jalur pragmatis bagi pemenuhan hak pengungsi dalam konteks negara yang belum menjadi pihak Konvensi 1951. Namun, dinamika domestik juga menunjukkan risiko politisasi bantuan berbasis iman dan kebutuhan



akan regulasi pendanaan serta akuntabilitas FBO pada level nasional. (Meganingratna 2025)

Kritikalnya, ada beberapa keterbatasan yang harus diakui. Pertama, ketergantungan berlebih pada aktor iman tanpa penguatan tata kelola dapat menciptakan fragmentasi layanan dan inkonsistensi standar perlindungan. Kedua, ada isu inklusivitas—nilai agama tertentu dapat menimbulkan eksklusi kelompok rentan (mis. kelompok SOGIESC) bila tidak disertai standar hak asasi yang jelas. Ketiga, efek jangka panjang diplomasi iman terhadap pembentukan norma internasional masih memerlukan kajian empiris longitudinal yang lebih kuat untuk menilai apakah pengaruhnya menghasilkan perubahan hukum yang melembaga. Literatur terbaru menekankan pentingnya evaluasi berbasis bukti dan mekanisme monitoring bersama (*multi-stakeholder*) untuk mengatasi kelemahan ini. (Jailobaeva 2022)

Untuk tujuan teori dan kebijakan, rekomendasi yang berangkat dari implikasi-implikasi di atas meliputi: (a) formalisasi kemitraan antara rezim perlindungan internasional dan aktor iman dengan kerangka akuntabilitas; (b) program penguatan kapasitas bagi FBO agar layanan mereka memenuhi standar hak asasi; (c) inklusi aktor iman dalam proses pembuatan kebijakan (*policy dialogue*) tanpa melemahkan prinsip sekuler hak asasi; dan (d) penelitian lanjut yang mengevaluasi dampak sistemik diplomasi iman terhadap evolusi norma internasional perlindungan pengungsi. Secara teoritis, integrasi semacam ini menandai pergeseran menuju model plural governance dalam hukum internasional tempat norma terbentuk bukan hanya oleh negara tetapi melalui interaksi berulang antara negara, masyarakat sipil dan aktor iman yang terorganisir.

### SIMPULAN

Diplomasi iman (*faith diplomacy*) memiliki peran strategis dalam memperkuat rezim perlindungan pengungsi internasional dengan cara mengintegrasikan nilai-nilai moral dan spiritual ke dalam kerangka hukum internasional yang bersifat formal. Diplomasi iman berfungsi sebagai dimensi etis yang melengkapi prinsip-prinsip hukum internasional, seperti *non-refoulement*, *responsibility sharing*, dan penghormatan terhadap martabat manusia, sehingga norma-norma tersebut tidak hanya diterima secara yuridis, tetapi juga secara sosial dan moral oleh masyarakat global. Keterlibatan aktor berbasis iman memperkuat legitimasi hukum internasional melalui pendekatan kemanusiaan yang menekankan solidaritas, keadilan, dan tanggung jawab universal terhadap pengungsi. Dalam konteks ini, diplomasi iman memperluas cakupan efektivitas hukum internasional dari sekadar hubungan antarnegara menjadi kolaborasi lintas agama dan nilai, menjadikannya instrumen yang relevan dalam menghadapi tantangan global terkait migrasi dan krisis kemanusiaan.

Diplomasi iman memberikan implikasi terhadap teori hukum internasional dengan memperkenalkan paradigma *human centered and ethical-normative approach*, di mana norma hukum memperoleh legitimasi ganda hukum dan moral. Diplomasi



iman menjadi jembatan antara hukum internasional yang cenderung sekuler dan nilai-nilai spiritual yang bersifat universal, sehingga menciptakan kerangka perlindungan pengungsi yang lebih inklusif dan berkelanjutan. Hasil analisis menunjukkan bahwa integrasi nilai keagamaan dalam praktik diplomasi kemanusiaan tidak hanya memperkuat efektivitas norma internasional, tetapi juga membentuk model tata kelola kemanusiaan global yang lebih adil dan adaptif terhadap kompleksitas krisis pengungsi masa kini. Implikasi dari temuan ini mendorong perlunya penguatan kerja sama formal antara lembaga internasional seperti UNHCR dan organisasi berbasis iman melalui mekanisme kemitraan yang akuntabel dan berlandaskan prinsip hak asasi manusia, agar diplomasi iman dapat menjadi fondasi etis bagi penguatan rezim perlindungan pengungsi di masa mendatang.

### DAFTAR PUSTAKA

- Horstmann, Alexander, and Jin Heon Jung. 2021. "Introduction of Special Issue 'Religion and Refugee: Interdisciplinary Discussions on Transformative Human-Divine Interactions.'" *Religions* 12(3):na. doi: 10.3390/rel12030202.
- ita. 2024. "PBB: Rekor 120 Juta Orang Terpaksa Mengungsi Secara Global." <https://News.Detik.Com/>. Retrieved (<https://news.detik.com/dw/d-7390883/pbb-rekor-120-juta-orang-terpaksa-mengungsi-secara-global>).
- Jailobaeva, Selina Palm and Kanykey. 2022. "The State of the Evidence in Religions and Development." *The State of the Evidence in Religions and Development* 1(June):1-13.
- Käser, Isabel, and Jolyon Mitchell. 2022. "Mediation, Peacebuilding, Arts, and Religion." 573-88. doi: 10.1002/9781119424420.ch49.
- KRISTIYONO, ANDY. 2024. "Pemenuhan Hak-Hak Pengungsi Di Indonesia Dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2016 Tentang Pengungsi Dari Luar Negeri Perspektif Siyasah Kharijiyah."
- Mandaville, Peter. 2021. "Right-Sizing Religion and Religious Engagement in Diplomacy and Development." *Review of Faith and International Affairs* 19(S1):92-97. doi: 10.1080/15570274.2021.1983345.
- Meganingratna, Andi. 2025. "Humanitarian Diplomacy Versus Domestic Politics : The Dilemma of Refugee Management in Indonesia." *Dinamika Global* 10(1):38-56.
- Nursita, Rizki Dian, Putri Regina Ayu Wulansari, Esti Wahyu Ningtyas, and Angelina Iskandar Saputri. 2024. "Organization of Islamic Cooperation (OIC) Humanitarian Diplomacy in Assisting Refugees During Pandemic." *Journal of Islamic World and Politics* 7(2):212-22. doi: 10.18196/jiwp.v7i2.78.
- Pavey, Safak. 2025. "Reflections on the Role of Faith Actors in Refugee Responses." *Religion and Development* 3(2):266-76. doi: 10.30965/27507955-00302009.
- Peter Hille | Lisa Hänel | Gianna-Carina Grün. 2025. "Bagaimana Integrasi Pengungsi Di Jerman Setelah Satu Dekade?" <https://Www.Dw.Com/>.
- Raditya, Raqin Rafa. 2024. "Dari Belanda Oleh Pemerintah Indonesia."
- Rahman, Malahayati, Laila M. Rasyid, Marlia Sastro, and Agustia Rahmi. 2024. "Bridging Global Protocols and Local Wisdom: Innovating Refugee Assistance



- Through a Harmonized Protection Model.” *Jambe Law Journal* 7(1):195–232. doi: 10.22437/home.v7i1.181.
- Sylvester Ndzelen Berinyuy. 2025. “Faith-Based Diplomacy—A Mechanism for Conflict Resolution in Sub-Saharan Africa: Strategies and Impacts.” *International Relations and Diplomacy* 13(1):15–22. doi: 10.17265/2328-2134/2025.01.002.
- UNHCHR. 2023. “UNHCHR’s Engagement With Faith-Based Organizations: Guidance Note.”
- Wurtz, Heather, and Olivia Wilkinson. 2020. “Local Faith Actors and the Global Compact on Refugees.” *Migration and Society* 3(1):145–61. doi: 10.3167/arms.2020.030112.